



**Jurnal As-Siyadah**  
**Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh**

Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi

23 April 2025

Kepada YTH.

**Muhammad Hidayat,**  
**Kamaruzzaman.**

***Assalamua'alaikum Wr.Wb.***

Terima kasih telah mengirimkan artikel ke jurnal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara (E-ISSN :2964-4208 P-ISSN: 2963-9972) dengan judul:

**“Analisis Hukum Posistif Terhadap Pemekaran Wilayah Baru di Aceh Timur (Ditinjau Dari Fiqh Siyasah)”**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut **Diterima** untuk dapat di publikasikan pada Volume 05, Nomor 02 Tahun 2025. Arikel tersebut akan tersedia di secara online di Link <https://journal.ar-raniry.ac.id/Assiyadah/issue/view/293>.

Demikian Informasi ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

*Wassalam,*

Hormat Kami,  
Editor in Chief

T. Surya Reza



## **Analisis Hukum Positif Terhadap Pemekaran Wilayah Baru Di Aceh Timur (Ditinjau Dari Fiqh Siyasah)**

### ***Positive Legal Analysis Of The Expansion Of New Territories In East Aceh (Review Form Fiqh Siyasah)***

**Muhammad Hidayat, Kamaruzzaman**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh

Email: [180105075@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180105075@student.ar-raniry.ac.id)

#### **Abstrak**

Pemekaran wilayah merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek administratif, politis, sosial, dan ekonomi. Di Peureulak Raya, aspirasi pemekaran muncul sebagai respons terhadap ketidakmerataan pembangunan dan pelayanan publik seperti rendahnya efektivitas pelayanan publik, ketidakmerataan distribusi akses pembangunan, dan kebutuhan akan pemerintahan baru yang lebih dekat dengan masyarakat. Pembentukan kecamatan melalui pemekaran dimungkinkan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan daerah terpenuhi yang salah satu landasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis empiris, yang menggabungkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan fiqh siyasah dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun masyarakat Peureulak Raya telah melakukan berbagai persiapan dan memenuhi sebagian besar persyaratan administratif, proses pemekaran terhambat oleh beberapa faktor kunci. Faktor-faktor tersebut meliputi penolakan dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan alasan politis, kebijakan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat, serta kekhawatiran terkait kemampuan fiskal dan potensi konflik sosial. Dari perspektif hukum positif, pemekaran harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, dari perspektif fiqh siyasah, setiap kebijakan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat, keadilan, dan musyawarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran Peureulak Raya memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, namun perlu dilakukan dengan mempertimbangkan secara matang berbagai aspek dan potensi dampak negatifnya. Diperlukan dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat untuk mencapai solusi yang terbaik.

**Kata Kunci:** Pemekaran Wilayah, Fiqh Siyasah, Ketimpangan Pembangunan

### **Abstract**

*Regional expansion is a complex issue that involves administrative, political, social, and economic aspects. In Peureulak Raya, the aspiration for expansion arises as a response to the uneven development and public services, such as the low effectiveness of public services, the unequal distribution of access to development, and the need for a new government that is closer to the community. The formation of sub-districts through expansion is possible if all the requirements set forth in the law and regional regulations are met, one of the bases being Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This research uses an empirical juridical research method, which combines library studies of legislation and political jurisprudence with field data obtained through interviews and observations. The research results show that, although the Peureulak Raya community has made various preparations and met most of the administrative requirements, the expansion process is hindered by several key factors. These factors include the rejection by the East Aceh Regency government for political reasons, the central government's moratorium policy on regional expansion, and concerns related to fiscal capacity and potential social conflict. From the perspective of positive law, the expansion must meet the requirements stipulated in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. Meanwhile, from the perspective of fiqh siyasah, every government policy must be based on the principles of the welfare of the community, justice, and deliberation. This study concludes that the expansion of Peureulak Raya has the potential to improve the welfare of the local community through enhanced public services and equitable development. However, it needs to be carried out with careful consideration of various aspects and potential negative impacts. Constructive dialogue between the central government, local government, and the local community is needed to achieve the best solution.*

**Keywords:** *Regional Division, Fiqh Siyasah, Development Disparity.*

---

### **A. PENDAHULUAN**

Sebagai fondasi negara hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menggariskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan fungsi-fungsi esensialnya demi memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan membawa dampak signifikan bagi berbagai institusi publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga menjadi tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah, yang diharapkan dapat tercapai lebih cepat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Pembentukan daerah otonom baru merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, termasuk pelayanan publik, pemberdayaan

masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Esensi dari pemekaran daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan.

Tujuan ini tercermin dalam komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih mandiri dan terdesentralisasi, yang berbeda dengan model lama yang cenderung sentralistik dan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Desentralisasi secara umum dipahami sebagai pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara itu, otonomi mengandung makna independensi, yang dalam konteks ini berarti keleluasaan untuk memilih dan menjalankan pemerintahan dengan kapasitas yang memadai. Transformasi pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dari sentralisasi ke desentralisasi, telah menjadikan pemerintah daerah sebagai garda depan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Joeniarto, desentralisasi dapat dipahami sebagai pengalihan otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan tertentu sebagai bagian dari kewenangan internalnya. Sejalan dengan pandangan tersebut, J. Kaloh menjelaskan bahwa konsep pemekaran wilayah seringkali dikaitkan dengan pembentukan daerah otonom baru. Tujuan utama dari pembentukan daerah otonom baru adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah tersebut dalam mengelola urusan internalnya, terutama dalam hal pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan pengelolaan yang lebih mandiri, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memberikan pelayanan yang lebih baik, khususnya di bidang kependudukan.<sup>2</sup>

Dalam praktik sejarah politik umat islam, sejak zaman Rasulullah saw hingga al-Khulafa' al-Rāsyidūn jelas tampak bahwa islam dipraktikkan didalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, dimana kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, gubernur-gubernur dan

---

<sup>1</sup>Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm. 1.

<sup>2</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 329.

panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh khalifah.<sup>3</sup> Model negara kesatuan islam yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di zaman sekarang tidak lagi dalam bentuk negara yang wilayahnya berskala internasional seperti pada masa dinasti-dinasti islam masa lalu, melainkan dalam bentuk negara bangsa (nation-state). Kini, umat islam mempraktikkan negara kesatuan islam dalam bentuk negara bangsa (nation-state) sebagai respons terhadap konteks negaranegara yang berkembang dimasa sekarang.<sup>4</sup>

Secara faktual, praktik sentralisasi kekuasaan seringkali gagal mencapai hasil pembangunan yang memadai. Hal ini ditandai dengan adanya kesenjangan yang signifikan antar wilayah, distribusi pendapatan yang tidak merata, serta keterbatasan kewenangan daerah sebagai akibat dari sentralisasi fiskal. Belajar dari pengalaman ini, upaya desentralisasi sebenarnya telah dirancang sejak tahun 2005 melalui penunjukan satu kabupaten di setiap provinsi sebagai proyek percontohan. Akan tetapi, hasilnya tidak memuaskan karena aturan dan pelimpahan kewenangan kepada daerah tidak berjalan efektif, cenderung hanya bersifat policy (kebijakan) tanpa adanya implementasi obligation sharing (berbagi kewajiban) yang nyata.<sup>5</sup>

Akan tetapi, hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan moratorium pemekaran daerah sejak tahun 2014 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menurut Kemendagri, terdapat 315 proposal pemekaran daerah yang telah diterima sejak tahun 2014, dengan 255 di antaranya dilengkapi dengan dokumen pendukung, sementara sisanya berupa surat permohonan. Alasan utama moratorium ini adalah pemerintah lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan yang mendasari usulan pemekaran melalui kebijakan pembangunan yang lebih terarah, tanpa harus melakukan pemekaran wilayah.

Usulan-usulan pemekaran tersebut umumnya didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, seperti rendahnya efektivitas pelayanan publik, ketidakmerataan distribusi akses pembangunan, dan kebutuhan akan pemerintahan baru yang lebih dekat dengan masyarakat. Pembentukan kecamatan melalui pemekaran dimungkinkan apabila seluruh persyaratan yang

---

<sup>3</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 201.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 201.

<sup>5</sup> Muhammad Amir Arham, *Desentralisasi dan Pengelolaan Perekonomian Daerah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 13

ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan daerah terpenuhi. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai contoh, terdapat polemik terkait keinginan masyarakat Peureulak Raya untuk memisahkan diri dari Kabupaten Aceh Timur. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kurang memberikan perhatian terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Peureulak Raya, sehingga masyarakat setempat merasa perlu membangun daerahnya sendiri secara konstitusional. Wacana ini telah bergulir sejak tahun 2009, namun belum menemui titik terang. Masyarakat Peureulak Raya telah berupaya membentuk tim simpatisan untuk merancang konsep pemerintahan baru dengan nama Kabupaten Bandar Khalifah, yang terdiri dari 10 kecamatan. Namun, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak mendukung wacana tersebut, sehingga kerap terjadi gesekan antara pemerintah daerah dan masyarakat Peureulak Raya.

Peneliti berpendapat bahwa perhatian khusus dan merata perlu diberikan kepada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah pusat, serta mewujudkan keadilan dan pelayanan masyarakat yang merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemekaran daerah menjadi penting agar dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik di negara Indonesia yang luas ini. Peneliti juga tertarik untuk mengkaji bagaimana daerah otonom baru dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga pemekaran yang dilakukan tidak sia-sia dan tidak memboroskan anggaran negara, serta dapat melaksanakan peran dan tujuan pemekaran dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyaknya daerah yang mengajukan pemekaran dan adanya daerah-daerah yang telah dimekarkan namun gagal menjalankan otonomi dengan baik, menjadi alasan Kemendagri memberlakukan moratorium pemekaran daerah, dengan memprioritaskan penyelesaian masalah yang paling mendesak. Pemekaran memang penting, namun harus sesuai dengan tujuan dan dilakukan dengan porsi yang wajar dan tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka objek kajian dalam artikel ini berfokus pada analisis hukum positif dan perspektif *fiqh siyasah* terkait pemekaran Peureulak Raya dari Kabupaten Aceh Timur, dimana objek permasalahan diangkat dibandingkan antara hukum positif dan siyasah.

## B. METODE PENELITIAN

Latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris, dengan pendekatan analitik dan konseptual. Jenis penelitian ini membawa penhamana pada apa yang terjadi di lapangan yang dilihat dalam aturan hukum yang berlaku dan konsep yang berhubungan dengannya.

Sumber data yang digunakan menggunakan bahan hukum primer berupa, wawancara dan bahan hukum sekunder berupa peraturan yang berhubungan dengan objek permasalahan, adapun teknik pengumpulan data diambil melalui studi lapangan yang dianalisis menggunakan analisis dekriptif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan yang tidak merata selama proses pemekaran wilayah dari Langsa menjadi salah satu isu utama yang dihadapi masyarakat Peureulak Raya. Dalam konteks ini, muncul inisiatif untuk mendirikan Kabupaten Bandar Khalifah, yang terdiri dari sepuluh kecamatan: Peureulak Kota, Peureulak Barat, Peureulak Timur, Ranto Peureulak, Peunaron, Serbajadi, Sungai Raya, Rantau Selamat, Birem Bayeun, dan Simpang Jernih. Namun, berbagai kendala administratif dan politis menghambat realisasi pemekaran tersebut.

### 1. Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Pemekaran

Salah satu alasan utama yang mendorong masyarakat Peureulak Raya untuk memekarkan diri adalah ketimpangan pembangunan. Selama ini, wilayah ini dianggap kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masih jauh dari memadai dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini memicu rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat setempat yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan.

Geuchik Jailani sebagai inisiator pemekaran bersama tokoh masyarakat lainnya seperti Firya dari Aflidar menegaskan bahwa pemekaran adalah solusi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup> Dengan adanya pemerintahan baru di bawah Kabupaten

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Jailani, Selaku salah satu kepala desa di Aceh Timur pada 18 Januari 2025

Bandar Khalifah, diharapkan pembangunan dapat lebih merata dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik.

## 2. Hambatan Administratif dan Politis

Hambatan terbesar dalam proses pemekaran ini adalah penolakan terhadap berkas pemekaran oleh Bupati Aceh Timur dengan alasan politis. DPRK Fattah Fikri menyatakan bahwa meskipun dokumen-dokumen administratif telah disiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanda tangan persetujuan dari Bupati menjadi penghalang utama. Alasan politis sering kali menjadi faktor dominan dalam keputusan semacam ini, terutama ketika pemekaran dianggap dapat mengurangi kekuasaan atau sumber daya daerah induk.<sup>7</sup>

Selain itu, pemerintah pusat juga memberlakukan moratorium pemekaran daerah sejak tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk meninjau kembali efektivitas dan dampak pemekaran terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Namun, bagi masyarakat Peureulak Raya, moratorium ini dianggap sebagai penghalang tambahan yang memperpanjang ketidakadilan yang mereka rasakan.

## 3. Perspektif Hukum dan Fiqh Siyasah

Dari perspektif hukum positif, pemekaran wilayah harus memenuhi berbagai persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>8</sup> Persyaratan tersebut mencakup aspek administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam kasus Peureulak Raya, meskipun sebagian besar persyaratan telah dipenuhi oleh tim simpatisan pemekaran, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat dan daerah induk.

Dalam perspektif fiqh siyasah (politik Islam), setiap kebijakan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Fattah Fikri selaku DPRK di Aceh Timur Pada 15 Januari 2025

<sup>8</sup> UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

luas. Dalam konteks ini, penundaan pemekaran yang menghambat pemerataan pembangunan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip dasar fiqh siyasah.<sup>9</sup>

Ahli hukum seperti Rona menyoroti pentingnya pendekatan hukum yang lebih inklusif dalam menangani isu-isu pemekaran. Menurutnya, proses pengambilan keputusan seharusnya melibatkan semua pihak terkait secara transparan agar tidak terjadi ketimpangan kekuasaan antara daerah induk dan calon daerah otonomi baru.

#### 4. Manfaat Pemekaran bagi Masyarakat

Pemekaran wilayah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dengan terbentuknya Kabupaten Bandar Khalifah, masyarakat Peureulak Raya dapat menikmati akses yang lebih dekat ke layanan pemerintahan. Selain itu, potensi sumber daya alam di wilayah ini dapat dikelola secara lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Beberapa manfaat lain dari pemekaran meliputi:

- Peningkatan Infrastruktur: Dengan adanya anggaran khusus untuk kabupaten baru, pembangunan jalan raya, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan dapat diprioritaskan.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Pemerintahan yang lebih dekat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
- Pengelolaan Sumber Daya Lokal: Kabupaten baru memiliki peluang untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis yang sering digunakan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di Indonesia.<sup>10</sup> Dalam konteks Peureulak Raya, aspirasi untuk memekarkan diri dari Kabupaten Aceh Timur menjadi Kabupaten Bandar

<sup>9</sup> Afifuddin, Kiai. *Fiqh Siyasah: Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015. hlm 43

<sup>10</sup> Puspa Annisa Dewi, Chiquita. "Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Tata Kelola Pelayanan Publik." Ombudsman RI, 2023. hlm 12

Khalifah telah bergulir selama bertahun-tahun. Wacana ini muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap distribusi pembangunan yang dianggap tidak merata. Ketimpangan ini dirasakan dalam berbagai aspek, seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam.

Namun, meskipun aspirasi masyarakat Peureulak Raya cukup kuat, proses pemekaran menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi administratif maupun politis. Penolakan berkas pemekaran oleh Bupati Aceh Timur dengan alasan politis menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2014 juga memperpanjang proses ini. Pembahasan ini akan mengeksplorasi latar belakang wacana pemekaran Peureulak Raya, hambatan yang dihadapi, perspektif hukum positif dan fiqh siyasah terkait pemekaran wilayah, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Peureulak Raya merupakan wilayah yang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi daerah otonom baru. Terdiri dari sepuluh kecamatan (Peureulak Kota, Peureulak Barat, Peureulak Timur, Ranto Peureulak, Peunaron, Serbajadi, Sungai Raya, Rantau Selamat, Birem Bayeun, dan Simpang Jernih), kawasan ini memiliki sumber daya alam yang melimpah serta jumlah penduduk yang cukup untuk memenuhi syarat pemekaran.

Namun demikian, masyarakat merasa bahwa perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap pembangunan di wilayah ini masih minim. Ketimpangan pembangunan terlihat jelas jika dibandingkan dengan wilayah lain di Aceh Timur. Infrastruktur dasar seperti jalan raya dan fasilitas umum masih belum memadai. Selain itu, jarak antara pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dengan beberapa kecamatan di Peureulak Raya cukup jauh, sehingga pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara optimal.

Aspirasi untuk memekarkan diri muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan terbentuknya Kabupaten Bandar Khalifah, diharapkan pelayanan publik dapat lebih dekat dan pembangunan dapat dilakukan secara merata.

### **Hambatan Pemekaran**

Meskipun wacana pemekaran telah bergulir sejak lama, prosesnya menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks:

1. Penolakan Daerah Induk

Salah satu hambatan utama adalah penolakan berkas pemekaran oleh Bupati Aceh Timur. Penolakan ini didasarkan pada alasan politis yang belum dijelaskan secara detail kepada masyarakat. Dalam banyak kasus pemekaran daerah di Indonesia, penolakan dari daerah induk sering kali terjadi karena kekhawatiran akan berkurangnya sumber daya atau pengaruh politik daerah induk.

## 2. Kebijakan Moratorium Pemekaran

Sejak tahun 2014, pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran daerah sebagai upaya untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemekaran benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya menjadi beban fiskal bagi negara. Namun bagi masyarakat Peureulak Raya, moratorium ini dianggap sebagai penghalang tambahan yang memperpanjang ketidakadilan yang mereka rasakan.

## 3. Aspek Fiskal

Kemampuan keuangan daerah calon kabupaten baru sering menjadi pertanyaan dalam proses pemekaran. Pemerintah pusat dan daerah induk perlu memastikan bahwa calon daerah otonom baru memiliki sumber daya fiskal yang memadai untuk menjalankan pemerintahan dan membangun infrastruktur.

## 4. Potensi Konflik Sosial

Wacana pemekaran sering kali menimbulkan perbedaan pandangan antara kelompok pro dan kontra pemekaran di masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan pandangan ini dapat berkembang menjadi konflik sosial yang menghambat proses pemekaran.

## Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, pemekaran wilayah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 33 UU tersebut

menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom baru harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.<sup>11</sup>

### **Persyaratan Administratif**

Persyaratan administratif mencakup:

- Kesepakatan musyawarah desa/forum komunikasi kelurahan.
- Persetujuan DPRD kabupaten/kota induk dan bupati/walikota induk.
- Persetujuan DPRD provinsi dan gubernur.
- Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam kasus Peureulak Raya, persetujuan dari Bupati Aceh Timur belum diberikan sehingga proses administrative terhambat.

### **Persyaratan Teknis**

Konstitusi Indonesia mengamanatkan penyelenggaraan fungsi-fungsi dasar negara dalam pelayanan masyarakat. Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan membawa konsekuensi luas bagi lembaga pemerintah, dari pusat hingga daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama otonomi daerah, yang diharapkan dapat dipercepat melalui peningkatan pelayanan di tingkat daerah. Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan, baik dalam pelayanan, pemberdayaan, maupun pembangunan, menuju tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Pada hakikatnya, pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

Hal ini tercermin dalam tekad untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih otonom dan terdesentralisasi, berbeda dengan paradigma lama yang serba terpusat dan di bawah kendali langsung pemerintah pusat. Desentralisasi secara populer diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sementara otonomi

<sup>11</sup> UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>12</sup> Anwar, Hasbi. "Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pelayanan Publik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 8, no. 2, 2012, pp. 123-140.

mengandung makna kemandirian. Mandiri dalam konteks ini adalah kebebasan untuk memilih dan menyelenggarakan pemerintahan yang disertai dengan kemampuan. Perubahan pandangan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan itu, J Kaloh menjelaskan bahwa dalam konsep pemekaran daerah/wilayah lebih dikenal pembentukan daerah otonom baru. Tujuannya agar daerah otonom tersebut dapat memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan, terutama di bidang kependudukan, kepada masyarakat setempat.

### **Persyaratan Fisik Kewilayahan**

Persyaratan fisik kewilayahan merupakan salah satu aspek penting yang harus dipenuhi dalam proses pemekaran suatu daerah. Aspek ini menjadi tolok ukur apakah suatu wilayah layak untuk dimekarkan dari segi geografis dan demografis. Tanpa terpenuhinya persyaratan ini, maka pemekaran tidak dapat dilanjutkan, meskipun persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi.<sup>14</sup>

Persyaratan fisik kewilayahan mencakup dua elemen utama, yaitu luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal. Ketentuan mengenai luas wilayah dan jumlah penduduk ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat bervariasi tergantung pada jenis daerah yang akan dimekarkan (provinsi, kabupaten/kota). Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa daerah yang dimekarkan memiliki wilayah

---

<sup>13</sup> Suprpto. "Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 12, no. 1, 2023, pp. 45-60.

<sup>14</sup> Sari, Dwi. "Analisis Persyaratan Fisik Kewilayahan dalam Pemekaran Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 15, no. 1, 2022, pp. 34-50.

yang cukup luas dan jumlah penduduk yang memadai untuk menjalankan pemerintahan dan menyelenggarakan pembangunan secara efektif.<sup>15</sup>

### **Perspektif Fiqh Siyasa**

Dalam fiqh siyasah (politik Islam), setiap kebijakan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat. Ini adalah fondasi utama yang membimbing para pemimpin dalam pengambilan keputusan. Kemaslahatan umat mencakup segala aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual.

Prinsip ini menekankan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Tanggung jawab ini bukan hanya sekadar menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, dalam konteks pemekaran wilayah, prinsip kemaslahatan umat harus menjadi pertimbangan utama. Pemekaran wilayah harus dilakukan jika terbukti dapat meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, jika pemekaran justru menimbulkan masalah baru atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali.

### **Prinsip Kemaslahatan**

Pemekaran wilayah idealnya harus mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, yang lebih mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, pemekaran juga harus mendorong pemerataan pembangunan, sehingga tidak ada lagi wilayah yang tertinggal atau terabaikan. Dengan demikian, pemekaran wilayah dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan.

Namun demikian, jika pemekaran tidak membawa manfaat nyata bagi masyarakat, atau bahkan menimbulkan masalah baru, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali. Masalah

<sup>15</sup> Rizka Lestari. "Kriteria Pemekaran Wilayah: Aspek Geografis dan Demografis." Jurnal Geografi dan Pendidikan, vol. 10, no. 2, 2023, pp. 78-90.

<sup>16</sup> Al-Mawardi, Abu al-Hasan. Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

yang mungkin timbul antara lain konflik sosial antar wilayah atau kelompok masyarakat, beban fiskal yang berlebihan bagi daerah induk maupun daerah baru, serta inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi-kondisi tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pemerintahan.<sup>17</sup>

### **Prinsip Keadilan**

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan sebagai landasan utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan harmoni sosial. Keadilan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup distribusi sumber daya dan kesempatan yang merata bagi seluruh warga negara. Dalam konteks pembangunan, keadilan berarti memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan perhatian yang proporsional dan tidak ada yang terpinggirkan.

Ketimpangan pembangunan antara wilayah-wilayah dalam satu kabupaten merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pemekaran wilayah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan ini, dengan mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal. Dengan demikian, pemekaran wilayah dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>18</sup>

### **Prinsip Musyawarah**

Pengambilan keputusan dalam Islam sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Musyawarah merupakan proses dialog dan diskusi yang melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan, serta setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

---

<sup>17</sup> Kartasasmita, G. "Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten terhadap Kesejahteraan Masyarakat." eJournal Ilmu Pemerintahan, vol. 7, no. 3, 2019, pp. 1183-1194.

<sup>18</sup> Srifariyati. "Penerapan Sistem Pemerintahan Islam untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan." Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 7, no. 3, 2023, pp. 27671-27675

Dalam konteks pemekaran wilayah, prinsip musyawarah menjadi sangat penting karena melibatkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah induk, dan masyarakat setempat. Proses pemekaran tidak boleh dilakukan secara sepihak atau hanya berdasarkan kepentingan segelintir pihak, tetapi harus melalui dialog yang terbuka dan transparan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, proses pemekaran Peureulak Raya harus dilakukan melalui dialog konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah induk (Kabupaten Aceh Timur), dan masyarakat setempat. Dialog ini harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan perwakilan dari berbagai kelompok kepentingan. Melalui dialog yang konstruktif, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mewujudkan kemaslahatan umat.

### **Dampak Pemekaran**

Jika Kabupaten Bandar Khalifah berhasil dibentuk, beberapa dampak potensial dapat terjadi:

#### **Dampak Positif**

- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Percepatan pembangunan infrastruktur.
- Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam lokal.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Terbukanya lapangan kerja baru di sektor pemerintahan.

#### **Dampak Negatif**

- Potensi konflik antara daerah induk dan daerah baru.
- Beban fiskal tambahan bagi APBN/APBD.
- Fragmentasi wilayah jika tidak dikelola dengan baik.
- Potensi peningkatan praktik korupsi jika tata kelola pemerintahan lemah.

<sup>19</sup> Tamlikha, "Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, vol. 3, no. 2, 2014, pp. 242-253

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan komprehensif mengenai wacana pemekaran Peureulak Raya menjadi Kabupaten Bandar Khalifah, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, aspirasi pemekaran ini didorong oleh adanya ketidakmerataan pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat Peureulak Raya. Kedua, proses pemekaran menghadapi berbagai hambatan, termasuk penolakan dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan kebijakan moratorium pemekaran daerah. Ketiga, dari perspektif hukum positif, pemekaran harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara dari perspektif fiqh siyasah, setiap kebijakan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat, keadilan, dan musyawarah.

Menurut pendapat penulis, pemekaran Peureulak Raya memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, asalkan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pemerintah pusat dan daerah perlu membuka dialog yang konstruktif dengan masyarakat Peureulak Raya untuk mencari solusi terbaik terkait isu ini.

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran. Pertama, pemerintah pusat perlu mengevaluasi kebijakan moratorium pemekaran daerah agar tidak menghambat aspirasi masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Kedua, pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Peureulak Raya dan berupaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Ketiga, masyarakat Peureulak Raya perlu terus memperjuangkan aspirasi mereka melalui cara-cara yang konstitusional dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Akhirnya, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji dampak pemekaran terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Afifuddin, Kiai. Fiqh Siyasah: Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

- Ansori, Lutfil. 2015. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (Juni)
- Anwar, Hasbi. "Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pelayanan Publik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 8, no. 2, 2012, pp. 123-140
- Ardana I Putu, Gede. 2011. "Kajian Kerusakan Sumberdaya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan." *ECOTROPHIC* 6, no. 2
- Atmosudirjo S. Pramuji. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fahmi, S. 2011. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (April)
- Fakih, Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Kartasmita, G. "Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *eJournal Ilmu Pemerintahan*, vol. 7, no. 3, 2019, pp. 1183-1194.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pusataka Sinar Harapan.
- Puspa Annisa Dewi, Chiquita. "Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Tata Kelola Pelayanan Publik." *Ombudsman RI*, 2023.
- Rizka Lestari. "Kriteria Pemekaran Wilayah: Aspek Geografis dan Demografis." *Jurnal Geografi dan Pendidikan*, vol. 10, no. 2, 2023, pp. 78-90.
- Sari, Dwi. "Analisis Persyaratan Fisik Kewilayahan dalam Pemekaran Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 15, no. 1, 2022, pp. 34-50.
- Smith, Anthony D. 1991. *National Identity*. Reno: University of Nevada Press.
- Srifariyati. "Penerapan Sistem Pemerintahan Islam untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 3, 2023, pp. 27671-27675
- Suprpto. "Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 12, no. 1, 2023, pp. 45-60.
- Tamlikha. "Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 3, no. 2, 2014, pp. 242-253
- Gellner, Ernest. 1983. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.

Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 139 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

